



## STANDAR PELAYANAN TAHUN 2022







#### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website: https://dpmptsp.kaltimprov.go.id email: <a href="mailto:dpmptsp.kaltim@gmail.com">dpmptsp.kaltim@gmail.com</a>, Facebook: Dpmptsp Kalimantan Timur, Twitter: @dpmptsp\_kaltim, Instagram: dpmptsp.kaltim

Jl. Basuki Rahmat No. 56

SAMARINDA 75112

#### **KEPUTUSAN**

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor: 503 / 949.4 / VII /2022

# STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

#### Menimbang:

- a. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak serta kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan publik, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memaksimalkan Standar Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dibuat berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/999/DPMPTSP-SEKR/2021, maka dipandang perlu untuk diperbarui menurut alur proses pelayanan yang sesuai dengan pelayanan terintegrasi secara elektronik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal:
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 13. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
- 14. Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- 15. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal:
- 16. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemprov Kaltim:
- 19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;
- 20. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERTAMA

Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini mencakup pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;

KEDUA

Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA merupakan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, aparat pengawasan dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan (publik);

KETIGA

Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur;

**KEEMPAT** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Spala DPMP SP Prov. Kaltim

RUGUH HARJANTO, S.STP., M.SI

Ombina Utama Muda I (IV/c) NIP: 197908101998021001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur:
- 4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 5. Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi di Kalimantan Timur di Samarinda;
- 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 7. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

### **DAFTAR ISI**

ī.	ST. ME	NUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANANANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK NUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PERNAKAN							
II.		ANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR PERKEBUNAN LALUI APLIKASI PERIZINAN MANDIRI (E- PTSP)							
	1)	Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan							
	2)	Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) yang diterbitkan Bupati/Walikota							
	3)	Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota							
	4)	Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan integrasi (IUP) yang diterbitkan Bupati / Walikota							
V.	UN	ANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR DAN PERIZINAN BERUSAHA TUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN DUP MELALUI OSS-RBA							
7.	ST	ANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN SEKTOR KEHUTANAN MELALUI APLIKASI RIZINAN MANDIRI ( E- PTSP )							
	1)	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil (Kapasitas Produksi Di Bawah 2000 M2) (PBPHH)							
	2)	Perluasan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)							
	3)	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Bersifat Non Komersial Untuk Luas Maksimal 5 Hektar (PFUBNK)							
	4)	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan Rakyat (Peraturan Perundang – undangan di Bidang Pertambangan yang dimohon perseorangan atau koperasi) (PPKH-UPR)							
	5)	Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi (P2MUP)							
	6)	Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)							
	7)	Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)							
	8)	Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (REKOM PPKH)							
	9)	Rekomendasi / Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)							
7I.		ANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP LALUI APLIKASI PERIZINAN MANDIRI ( E- PTSP )							
	1)	Pelayanan Non Perizinan Lingkungan Hidup - Pemenuhan Komitmen Lingkungan Hidup							
	2)	Pelayanan Non Perizinan Lingkungan Hidup - Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup DELH dan/atau DPLH							
	3)	Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup - Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)							
	4)	Pelayanan Non Perizinan Lingkungan Hidup - Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)							
/II.		STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN SEKTOR SOSIAL MELALUI APLIKASI PERIZINA MANDIRI ( E- PTSP )							
	1)	Pelayanan Non Perizinan Sektor Sosial - Pengumpulan Uang dan Barang							
	2)	Pelayanan Non Perizinan Sektor Sosial - Undian Gratis Berhadiah							



VIII.		ANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN MELALUI S-RBA	80
IX.	ME	ANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK NUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERDAGANGAN MELALUI SISTEM S RBA	83
X.		ANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK RUUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PUPR MELALUI OSS-RBA	86
XI.		ANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR PUPR MELALUI LIKASI PERIZINAN MANDIRI ( E- PTSP )	89
	1)	Pelayanan Perizinan Sektor PUPR - Layanan Izin Sektor PUPR (Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi)	89
	2)	Pelayanan Perizinan Sektor PUPR - Layanan Izin Sektor PUPR (Pengalihan Alur Sungai)	92
XII.		NDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK NUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR TRANSPORTASI MELALUI OSS-RBA	95
XIII.		ANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR TRANSPORTASI LALUI APLIKASI PERIZINAN MANDIRI (E-PTSP)	99
	1)	Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi (KPIT) (Ferry Penyeberangan)	99
	2)	Kartu Pengawasan Izin Trayek Kapal Angkutan Sungai dan Danau (KPIT)(KPIT)	103
	3)	Pelayanan Perizinan Berusaha Izin Crossing / Perlintasan Jalan	107
XIV.	ME	ANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK NUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KESEHATAN OBAT DAN MAKANAN LALUI OSS-RBA	110
XV.		ANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN LALUI APLIKASI PERIZINAN MANDIRI ( E- PTSP )	113
	1)	Pelayanan Perizinan Berusaha Penutupan Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	113
	2)	Pelayanan Perizinan Berusaha Penutupan Pedagang Besar Farmasi (PBF)	116
XVI.		ANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN BUDAYAAN MELALUI APLIKASI PERIZINAN MANDIRI ( E- PTSP )	119
	1)	Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMA Swasta	119
	2)	Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMK Swasta	122
	3)	Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SLB Swasta	125
XVII.		ANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK NUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PARIWISATA MELALUI OSS-RBA	128
XVIII.		ANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK NUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN	131
XIX.	_	ANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK NUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR ESDM MELALUI OSS-RBA	134
XX.		ANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR ESDM MELALUI LIKASI PERIZINAN MANDIRI ( E- PTSP )	138
	1)	Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT)	138
	2)	Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA)	141
	3)	Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sampai Dengan Kapasitas 500 kW (SKTP)	144
	4)	Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (REKOM-WUPTL)	147



### I. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pros	ses Penyampaian Pelayanan (s <i>er</i>		A SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN delivery)
NAMA PERANGKAT DAERAH			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN			Layanan Izin Sektor Kelautan dan Perikanan
1.	PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Kelautan Perikanan
2.	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	·	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem OSS RBA  memproses permohonan  RBA  memproses permohonan  Melalui sistem OSS-RBA  OSS-RBA
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4.	BIAYA/TARIF	:	<ul> <li>Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu:</li> <li>Surat Izin usaha Perikanan (SIUP) Baru / Perubahan: Rp. 500.000,-/ Perorangan</li> <li>Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Baru / Perpanjangan: Rp. 25.000,-/Per GT/Tahun</li> <li>Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Baru / Perpanjangan: Rp. 25.000,-/Per GT/Tahun</li> <li>Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI ANDON) Baru / Perpanjangan: Rp. 25.000,-/Per GT/6 Bulan</li> </ul>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	NIB / SERTIFIKAT STANDAR / IZIN
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp Pengaduan di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Pros	ses Pengelolaan Pelayanan di Int	erna	
1. D	ASAR HUKUM	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol>



- 7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Perikanan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2009 tentang Skala Usaha Pembudidayaan Ikan;
- 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2013 Tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
- 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat penangkapan Ikan;
- 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kelautan dan Perikanan;
- 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
- 20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
- 21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- 22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
- 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 24. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041;
- 27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;



			<ul> <li>28. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021         Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>29. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan &amp; non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.</li> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Komputer</li> <li>Lemari Arsip /</li> </ul>
2.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ul> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Telepon dan faximile</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Back Office</li> <li>Ruang Bermain Anak-anak</li> <li>Elining Cabinet</li> <li>Display informasi</li> <li>AC / Pendingin</li> <li>Ruangan</li> <li>Ruangan</li> <li>Meja help desk</li> <li>Loket Daftar &amp;</li> <li>Pojok Bermain</li> <li>Anak-anak</li> </ul>
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan.</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.</li> </ul>
4.	PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ol>
5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem OSS divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem OSS.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



## II. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN

Process Penyampaian Polavonan (gamia	o d al-	(rom)
Proses Penyampaian Pelayanan (service	e aeli	
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Izin Sektor Pertanian
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Pertanian
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem OSS RBA  Sistem OSS- RBA  memproses permohonan melalui sistem OSS-RBA  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem OSS-RBA
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	NIB / SERTIFIKAT STANDAR / IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	ī	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp Pengaduan di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online/ offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Interr	nal O	
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
		3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
		4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
		5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
		6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
		7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
		<ul> <li>8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang</li> </ul>
		Percepatan Pelaksanaan Berusaha;



2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS		10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;  11. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;  12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;  17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura Yang Baik;  18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;  19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;  20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  21. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Pelayanan Satu Pintu;  25. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah pusat, pemerintah daer
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		, remain, jung sesuan



			<ul> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan</li> </ul>
4.	PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ol>
5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem OSS divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk QRCode dan tersimpan dalam sistem OSS</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, Safety Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personil secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



### III. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR PERKEBUNAN MELALUI APLIKASI PERIZINAN MANDIRI (E- PTSP)

1) Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan

Proses Penyampaian Pelayanan (s	rvice delivery)
NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	: Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan
1. PERSYARATAN	: Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Perkebunan
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	Pemohon memasukkan permohonan melalui system E- PTSP memproses permohonan  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui system E-PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	: Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	: IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di I	jam kerja. Iternal Organisasi ( <i>Manufacturing</i> )
1. DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanar Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;</li> <li>Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.</li> </ol>



	12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 13. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan benih Nasional;
	14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
	50/permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi,
	Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan; 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang
	Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
	17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko
	Terintegrasi Secara Elektronik; 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan
	Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
	20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
	21. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
	Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01  Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
	Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun
	2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
	24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang
	Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;
	25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021
	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  26. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari
	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
	Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	di Bidang Teknis / Sektor Terkait.  • Lapangan Parkir • Ruang Tunggu • Jaringan internet • Meja dan Kursi • Layar TV Informasi • Fasilitas Toilet • Televisi • Kotak Saran / • Komputer • Komputer • Komputer • Jaringan internet • Sistem Aplikasi • Display informasi • Display informasi • AC / Pendingin Ruangan • Meja help desk • Brosur/pamflet • Loket Daftar & Ambil
	Pengaduan  Ruang Laktasi  Ruang Back Office  Ruang Back Office  Pojok Bermain Anakanak
3. KOMPETENSI	: • Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika /
PELAKSANA	Teknik / Hukum / yang sesuai.
	<ul> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> </ul>
	Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal
	pelaksanaan perizinan.
	1 1 * *



	Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ol>
5. JUMLAH PELAKSANA	: Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemprosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim
6. JAMINAN PELAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i> divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i>.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



2) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) yang diterbitkan Bupati/Walikota

Bupati/Walikota						
Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)						
NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur					
JENIS PELAYANAN	: Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) yang diterbitkan Bupati/Walikota					
1. PERSYARATAN	: Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Perkebunan					
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	Pemohon memasukkan permohonan melalui system E- PTSP  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP					
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					
4. BIAYA/TARIF	: Rp. 0,-					
5. PRODUK PELAYANAN	: Rekomendasi					
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>					
Proses Pengelolaan Pelayanan di In	ternal Organisasi (Manufacturing)					
1. DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> </ol>					



	14 D . D . L D
	11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
	12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan
	Pelaksanaan Berusaha; 13. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan benih
	Nasional;
	14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu
	dan Daerah;
	15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
	50/permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
	16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang
	Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang
	Pertanian;
	17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
	18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
	19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
	berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal; 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
	Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
	21. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman
	Umum Tata Naskah Dinas;
	22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
	23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011
	Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
	24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018
	Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang
	Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;
	25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021
	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
	26. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
	Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di
	Bidang Teknis / Sektor Terkait.
2. SARANA DAN	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Komputer</li> <li>Lemari Arsip / Filing</li> <li>Cabinet</li> </ul>
PRASARANA,	<ul> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>AC / Pendingin</li> </ul>
DAN/ATAU FASILITAS	• Fasilitas Toilet • Telepon dan faximile Ruangan
	<ul> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran /</li> <li>Display Room</li> <li>Ruang Rapat</li> <li>Brosur/pamflet</li> </ul>
	Pengaduan • Musholla • Loket Daftar &
	■ Ruang Laktasi     ■ Ruang Back Office     ■ Ambil Berkas     ■ Pojok Bermain     ■ Anak-anak
3. KOMPETENSI PELAKSANA	• Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.
I BEITTOMINI	Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar
	Operasional Prosedur yang berlaku.
	Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal
	pelaksanaan perizinan.
<u> </u>	1 1 * *



			Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai
			pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
4.	PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ol>
5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemprosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	·	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i> divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam SistemAplikasi <i>E-PTSP</i>.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



3) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota

	izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota				
Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)  NAMA PERANCKAT DAFRAH  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
NAMA PERANGKAT DAERAH	Provinsi Kalimantan Timur				
JENIS PELAYANAN	: Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota				
1. PERSYARATAN	: Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Perkebunan				
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	Pemohon memasukkan permohonan melalui system E- PTSP memproses permohonan melalui system E- PTSP  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui system E-PTSP				
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				
4. BIAYA/TARIF	: Rp. 0,-				
5. PRODUK PELAYANAN	. Rekomendasi				
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>				
Proses Pengelolaan Pelayanan di In					
1. DASAR HUKUM	ternal Organisasi (Manufacturing)  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  5. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;				



	<ul><li>12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;</li><li>13. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan benih Nasional;</li></ul>
	<ul> <li>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;</li> <li>15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor</li> </ul>
	50/permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
	16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang
	Pertanian;
	<ul> <li>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko</li> </ul>
	Terintegrasi Secara Elektronik; 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan
	Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
	20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
	5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
	21. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
	Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01
	Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
	Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun
	2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
	Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
	24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018
	Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di
	Provinsi Kalimantan Timur;
	25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021
	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
	26. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari
	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan
	di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>Lemari Arsip / Filing</li> <li>Cabinet</li> <li>Display informasi</li> <li>AC / Pendingin Ruangan</li> </ul>
,	<ul> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Telepon dan faximile</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Kotak Saran /</li> <li>Ruang Rapat</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil</li> <li>Berkas</li> </ul>
	● Ruang Laktasi ● Ruang Back Office ● Pojok Bermain Anakanak
3. KOMPETENSI	• Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika /
PELAKSANA	Teknik / Hukum / yang sesuai.
	Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar
	Operasional Prosedur yang berlaku.
	Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal
	pelaksanaan perizinan.



	Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ol>
5. JUMLAH PELAKSANA	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemprosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6. JAMINAN PELAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem Aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk QR Code dan tersimpan dalam Sistem Aplikasi E-PTSP.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, Safety Toilet.</li> </ul>
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



4) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan integrasi (IUP) yang diterbitkan Bupati / Walikota

izin usaha perkebunan integrasi (IUP) yang diterbitkan Bupati / Walikota					
	Proses Penyampaian Pelayanan (s <i>ervice delivery</i> )				
NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur				
JENIS PELAYANAN	: Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan integrasi (IUP) yang diterbitkan Bupati / Walikota				
1. PERSYARATAN	: Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Perkebunan				
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP  Sistem E- PTSP  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP				
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				
4. BIAYA/TARIF	: Rp. 0,-				
5. PRODUK PELAYANAN	: Rekomendasi				
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN  Proses Pengelolaan Pelayanan di In	1. Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka 2. Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office 3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui:  a. Call Center Pengaduan 0541-743235  b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id  c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557  d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com  e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id  4. Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.				
	. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan				
1. DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;</li> </ol>				



	12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang
	Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
	13. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan
	benih Nasional;
	14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;
	15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
	16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang
	Pertanian;
	<ul> <li>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko</li> </ul>
	Terintegrasi Secara Elektronik; 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
	20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
	21. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
	22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
	Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;
	<ul> <li>25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>26. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan</li> </ul>
	Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	• Lapangan Parkir • Ruang Tunggu • Meja dan Kursi • Layar TV Informasi • Fasilitas Toilet • Televisi • Kotak Saran / Pengaduan • Ruang Laktasi • Ruang Back Office • Lapar TV Informasi • Printer & Foto Copy • Fasilitas Toilet • Display Room • Meja help desk • Brosur/pamflet • Loket Daftar & Ambil • Berkas • Pojok Bermain Anakanak
3. KOMPETENSI PELAKSANA	Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.
	<ul> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> </ul>
	Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan.
	· ·



	Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ol>
5. JUMLAH PELAKSANA	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemprosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6. JAMINAN PELAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem Aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk QR Code dan tersimpan dalam Sistem Aplikasi E-PTSP.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, Safety Toilet.</li> </ul>
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



## IV. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI OSS-RBA

Proses Penyampaian Pelayanan (s	ervice delivery)
NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	: Layanan Izin Sektor Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
1. PERSYARATAN	: Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem OSS RBA  Sistem OSS- RBA  memproses  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem OSS-RBA
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	: Rp.0,-
5. PRODUK PELAYANAN	: NIB / SERTIFIKAT STANDAR / IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka     2. Kotak layanan pengaduan yang berada pada Front Office     3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui:
	4. Layanan Pengaduan secara <i>online / offline</i> dilakukan pada saat jam kerja.
Proses Pengelolaan Pelayanan di	nternal Organisasi ( <i>Manufacturing</i> )
1. DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan da Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daeral</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;</li> </ol>



- 13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- 14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Provinsi Kalimantan Timur;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
- 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan.
- 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan:
- 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- 24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
- 26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 28. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.
- 29. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019;
- 30. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal 10 September



	2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH); 31. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2016; 32. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII; 33. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022 Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode I;
	<ul> <li>34. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>35. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;</li> <li>36. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>37. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;</li> <li>38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;</li> <li>39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016</li> </ul>
	Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;  41. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;  42. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  43. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  44. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>Telepon dan faximile</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil</li> <li>Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anak-anak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan.</li> </ul>



			Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan
			menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem
			perizinan.
			-
4.	PENGAWASAN INTERNAL	·	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ol>
5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i> divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i>.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



### V. STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN SEKTOR KEHUTANAN MELALUI APLIKASI PERIZINAN MANDIRI (E- PTSP )

1) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil (Kapasitas Produksi Di Bawah 2000 M2) (PBPHH)

M2) (PBPHH)				
Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)				
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur		
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Izin Sektor Kehutanan		
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Kehutanan		
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui E- PTSP memproses permohonan melalui E- PTSP  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E.PTSP		
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
4. BIAYA/TARIF	:	Rp.0,-		
5. PRODUK PELAYANAN	:	Izin		
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui :         <ol> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ol> </li> </ol>		
		<ol> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>		
Proses Pengelolaan Pelayanan di In	iternal	Organisasi (Manufacturing)		
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;		
		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;</li> </ol>		



- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Provinsi Kalimantan Timur;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019;
- 19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH);
- 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2016;
- 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;
- 22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022 Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode I;
- 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;



2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  26. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;  28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;  30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;  31. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  33. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.    Lapangan Parkir
,	<ul> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Display Room</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil</li> <li>Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anakanak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan.</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.</li> </ul>
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem</li> </ol>
5. JUMLAH PELAKSANA	: Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6. JAMINAN PELAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang



	sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i> divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i>.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>

2) Perluasan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

ahan Hasil Hutan (PBPHH) service delivery)
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
: Layanan Izin Sektor Kehutanan
: Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Kehutanan
Pemohon memasukkan permohonan melalui E- PTSP memproses permohonan melalui E- PTSP  menerima produk layanan perizinan melalui sistem E.PTSP
: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
: Rp.0,-
: Izin
<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Internal Organisasi (Manufacturing)
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> </ol>



- 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Provinsi Kalimantan Timur;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019;
- 19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH);
- 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2016;
- 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;
- 22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022 Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode I;
- 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
- 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 26. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;



			27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4
			Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
			28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01
			Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
			Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
			29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1
			Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi
			Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036; 30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun
			2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa
			Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;
			31. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun
			2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
			Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
			32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun
			2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
			Pintu;
			33. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari
			Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
			Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan
			di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
2.	SARANA DAN	:	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Lemari Arsip / Filing</li> <li>Cabinet</li> </ul>
	PRASARANA,		Meja dan Kursi     Sistem Aplikasi     Display informasi
	DAN/ATAU FASILITAS		◆ Layar TV Informasi     ◆ Printer & Foto Copy     ◆ AC / Pendingin Ruangan
			• Fasilitas Toilet • Telepon dan faximile • Meja help desk
			<ul> <li>Televisi</li> <li>Kotak</li> <li>Faran</li> <li>Misplay Room</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil</li> </ul>
			Pengaduan • Musholla Berkas
			● Ruang Laktasi ● Ruang Back Office ● Pojok Bermain Anak-
			anak
3.	KOMPETENSI	:	Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika /  Talail / II   Annual   Annua
	PELAKSANA		Teknik / Hukum / yang sesuai.
			Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar
			Operasional Prosedur yang berlaku.
			<ul> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal</li> </ul>
			pelaksanaan perizinan
			<ul> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan</li> </ul>
			menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem
			perizinan.
4.	PENGAWASAN	١.	1. Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai
7.	INTERNAL		kewenangan yang berlaku.
	114 1 11/1/1/11/11		2. Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar
			pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan
			verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.
5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran
.	,		dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf
			Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis
			/ OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang
			(Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional
			Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang
			sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh
			petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku
			pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN	:	Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i>
	DAN KESELAMATAN		divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan,
	PELAYANAN		ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i> .
			I NETAM ANIIKASI F-PINP



8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> </ul>
T BEATHOTH VI	<ul> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>

3) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Bersifat Non Komersial Untuk Luas Maksimal 5 Hektar (PFUBNK)

Komersial Untuk Luas Maksimal 5 Hektar (PFUBNK)					
Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)					
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur			
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Izin Sektor Kehutanan			
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Kehutanan			
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui E- PTSP memproses permohonan melalui E- PTSP  memproses permohonan perizinan melalui sistem E.PTSP			
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
4. BIAYA/TARIF	:	Rp.0,-			
5. PRODUK PELAYANAN	:	Izin			
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui :         <ul> <li>a. Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> <li>4. Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ul> </li> </ol>			
Proses Pengelolaan Pelayanan di In	iternal	Organisasi (Manufacturing)			
Proses Pengelolaan Pelayanan di In  1. DASAR HUKUM	ternal :	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> </ol>			
		Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;			



- 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Provinsi Kalimantan Timur;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019;
- 19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH);
- 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2016;
- 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;
- 22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022 Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode I;
- 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
- 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 26. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;



2.	SARANA DAN	27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan; 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036; 30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur; 31. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 33. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.  • Lapangan Parkir • Komputer • Lemari Arsip / Filing
۷.	PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>Telepon dan faximile</li> <li>Display Room</li> <li>Ruang Rapat</li> <li>Musholla</li> <li>Ruang Back Office</li> <li>Display informasi</li> <li>Me / Pendingin</li> <li>Ruangan</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil</li> <li>Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anakanak</li> </ul>
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.</li> </ul>
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ol>
5.	JUMLAH PELAKSANA	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i> divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i>.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang</li> </ul>



8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, Safety Toilet.</li> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>
----------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 4) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan Rakyat (Peraturan Perundang – undangan di Bidang Pertambangan yang dimohon perseorangan atau koperasi) (PPKH-UPR)

(PPKH-UPR)					
Proses Penyampaian Pelayanan (s <i>ervice delivery</i> )					
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur			
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Izin Sektor Kehutanan			
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian KEHUTANAN			
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui E- PTSP memproses permohonan melalui E- PTSP  memproses permohonan perizinan melalui sistem E.PTSP			
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
4. BIAYA/TARIF	:	Rp.0,-			
5. PRODUK PELAYANAN	:	Izin			
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	·	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada</li> </ol>			
Durana Danasalala an Dalamana di Ira	1	saat jam kerja.			
Proses Pengelolaan Pelayanan di Ir	iternal				
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang</li> </ol>			



- 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Provinsi Kalimantan Timur;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019;
- 19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH);
- 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2016;
- 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;
- 22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022 Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode I;
- 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
- 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 26. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;



		<ul> <li>27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;</li> <li>28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;</li> <li>30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>31. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar</li> </ul>
		Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 33. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari
		Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan
		di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
2.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>Telepon dan faximile</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anak-anak</li> </ul>
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.</li> </ul>
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ul>
5.	JUMLAH PELAKSANA	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	• Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i> divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i> .



	tanda tangan basah obersertifikat Balai Sert Sandi Negara Republaplikasi perizinan.  • Surat Izin berbentuk el dengan kop internal DI	ngsung oleh Kepala Dinas secara dengan dan/atau tanda tangan elektronik yang cifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan lik Indonesia tersimpan dalam sistem lektronik (PDF) atau menggunakan kertas, PMPTSP Prov. Kaltim.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul> <li>Secara internal dilakt kinerja personel secara</li> <li>Secara eksternal dilakt yang telah ditetapkan d Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilih pelanggan / investor (I</li> </ul>	ukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria oleh Kementerian dan Non Kementerian / at melalui survei pengukuran kepuasan ndeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai elah ditetapkan oleh Kementerian dan Non

5) Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi (P2MUP)

Proses Penyampaian Pelayanan (s <i>ervice</i> d	lelivery	
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Izin Sektor Kehutanan
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian KEHUTANAN
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui E- pTSP memproses permohonan perizinan melalui sistem E.PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp.0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	Izin
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal	Organi	
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentan Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentan Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang</li> </ol>

- 11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Provinsi Kalimantan Timur;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019;
- 19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH);
- 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2016;
- 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;
- 22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022 Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Perizinan Berusaha, Pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode I;

	23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;  24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;  25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  26. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;  28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036;  30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;  31. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  33. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Kotak Suran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Kotak Suran / Pengaduan</li> <li>Ruang Back Office</li> <li>Lemari Arsip / Filing Cabinet</li> <li>Display informasi</li> <li>AC / Pendingin Ruangan</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anak-anak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.</li> </ul>
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ul> <li>• Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>• Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ul>



5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i> divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i>.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



6) Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)			
Proses Penyampaian Pelayanan (s <i>ervice del</i>	livery		
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur	
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Izin Sektor Kehutanan	
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Kehutanan	
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui E- PTSP  melalui E- PTSP  memproses permohonan perizinan melalui sistem E.PTSP	
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
4. BIAYA/TARIF	:	Rp.0,-	
5. PRODUK PELAYANAN	:	Izin	
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>	
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal O	rgani	sasi (Manufacturing)	
1. DASAR HUKUM	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang,</li> </ol>	



- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Provinsi Kalimantan Timur;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi:
- 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019;
- 19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH);
- 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2016;
- 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;
- 22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022 Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada



2. SARANA DAN PRASARANA,	Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode I;  23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;  24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;  25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  26. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;  28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Romor 1 Tahun 2016 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;  31. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  33. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Back Office</li> <li>Ruang Back Office</li> </ul> <ul> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Display Room</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Display Room</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil</li> <li>Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anakanak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan</li> </ul>
4. PENGAWASAN INTERNAL	: • Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.



5. JUMLAH PELAKSANA  6. JAMINAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem</li> <li>Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator &amp; administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya</li> </ul>
		dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANA	: N	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i> divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i>.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



7) Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)

7) Rekomendasi Perizinan Berusaha Pe		
Proses Penyampaian Pelayanan (service del	livery <sub>.</sub>	
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Izin Sektor Kehutanan
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Kehutanan
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui E- PTSP memproses permohonan perizinan melalui sistem E.PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN		Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp.0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	Izin
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal O	rgani	sasi (Manufacturing)
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang,</li> </ol>



- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Provinsi Kalimantan Timur;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi:
- 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019;
- 19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH);
- 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2016;
- 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;
- 22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022 Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada



	Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode I;
	<ol> <li>Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;</li> <li>Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036;</li> <li>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan</li> </ol>
	Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8
	Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 33. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik
	Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	& Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.  :
3. KOMPETENSI PELAKSANA	Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.     Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.     Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan     Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan



4. PENGAWASAN INTERNAL	·	<ul> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem</li> </ul>
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim
6. JAMINAN PELAYANA	N :	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7. JAMINAN KEAMANAN KESELAMATAN PELA		<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i> divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i>.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA		<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



8) Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (REKOM PPKH)

Proses Penyampaian Pelayanan (s <i>ervice</i>	delivery)	
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Izin Sektor Kehutanan
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Kehutanan
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui E- PTSP  melalui E- produk layanan perizinan melalui sistem E.PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp.0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	Izin
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kotak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Interna	al Organi	
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentan Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentan Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang</li> </ol>



- 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Provinsi Kalimantan Timur;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019;
- 19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH);
- 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2016;
- 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;
- 22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022 Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode I;
- 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara



	Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;  25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  26. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;  28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;  30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;  31. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  33. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>Telepon dan faximile</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil Berkas</li> <li>Penga Administration</li> <li>Ruang Back Office</li> <li>Pojok Bermain Anakannak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan</li> </ul>
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ul> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem</li> </ul>
5. JUMLAH PELAKSANA	: Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional



6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim  Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i> divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam SistemAplikasi <i>E-PTSP</i>.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>

9) Rekomendasi / Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)

Proses Penyampaian Pelayanan (s <i>ervice</i>	delivery	
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
ENIS PELAYANAN	:	Layanan Izin Sektor Kehutanan
I. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Kehutanan
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui E- PTSP memproses permohonan perizinan melalui sistem E.PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 202 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp.0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	Izin
5. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka  2. Kotak layanan pengaduan yang berada pada Front Office  3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui:     a. Call Center Pengaduan 0541-743235     b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id     c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557     d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com     e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id  4. Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.
Proses Pengelolaan Pelayanan di Interna	al Organi	- '
I. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentar Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentar Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang</li> </ol>



- 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Provinsi Kalimantan Timur;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019;
- 19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH);
- 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2016;
- 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;
- 22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022 Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode I;
- 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara



	Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;  25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  26. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;  28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;  30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;  31. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  33. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Komputer</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>Telepon dan faximile</li> <li>Display Room</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Rapat</li> <li>Musholla</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Komputer</li> <li>Lemari Arsip / Filing Cabinet</li> <li>Display informasi</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil</li> <li>Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anak-</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.     Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.     Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan     Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ul> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ul>
5. JUMLAH PELAKSANA	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya),



			Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i> divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem Aplikasi <i>E-PTSP</i>.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



## VI. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP MELALUI APLIKASI PERIZINAN MANDIRI (E- PTSP )

1) Pelayanan Non Perizinan Lingkungan Hidup - Pemenuhan Komitmen Lingkungan Hidup

Proses Penyampaian Pelayanan (service NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Pemenuhan Komitmen Lingkungan Hidup
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E- PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	REKOMENDASI
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kotak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Intern	al Orga	nnisasi ( <i>Manufacturing</i> )
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> </ol>



- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah.
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan.
- 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 23. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.
- 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
- 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara



2 CADANA DAN DDACADANA	Pelayanan Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal  26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  27. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.  28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur  29. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Pelayanan Satu Pintu  31. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>Telepon dan faximile</li> <li>Display Room</li> <li>Ruang Rapat</li> <li>Musholla</li> <li>Ruang Back Office</li> <li>Cabinet</li> <li>Display informasi</li> <li>AC / Pendingin Ruangan</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anakanak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan</li> </ul>
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ul> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem</li> </ul>
5. JUMLAH PELAKSANA	: Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6. JAMINAN PELAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, trampil dan sopan santun



7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	•	Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem E – PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem E – PTSP Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim. Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV. Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	•	Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala. Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait. Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.

## 2) Pelayanan Non Perizinan Lingkungan Hidup - Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup DELH dan/atau DPLH

dan/atau DPLH		
Proses Penyampaian Pelayanan (s <i>er</i>		
NAMA PERANGKAT DAERAH	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Kalimantan Timur	Pintu
JENIS PELAYANAN	: Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup DELH dan/at	au DPLH
1. PERSYARATAN	: Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria ( dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	NSPK)
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E - PTSP  Sistem E - PTSP memproses permohonan perizinan melalui sistem E - PTSP  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E - PTSP	
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko	2021
4. BIAYA/TARIF	: Rp. 0,-	
5. PRODUK PELAYANAN	: IZIN	
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilay Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kotak layanan pengaduan yang berada pada Front O</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakuk</li> </ol>	ffice
Proses Pengelolaan Pelayanan di Int	saat jam kerja. al Organisasi ( <i>Manufacturina</i> )	
1. DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Per Publik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> </ol>	tentang Tentang rubahan Tentang ta Kerja. Tentang Tentang Tentang elayanan Tentang Tentang



- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah.
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan.
- 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 23. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.
- 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
- 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal



	26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  27. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.  28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur  29. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Pelayanan Satu Pintu  31. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	• Lapangan Parkir • Ruang Tunggu • Meja dan Kursi • Layar TV Informasi • Fasilitas Toilet • Televisi • Kotak Saran / Pengaduan • Ruang Laktasi • Ruang Back Office • Lowar TRsip / Filing Cabinet • Display informasi • Printer & Foto Copy • AC / Pendingin Ruangan • Meja help desk • Brosur/pamflet • Loket Daftar & Ambil Berkas • Pojok Bermain Anak- anak
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan</li> </ul>
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ul> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem</li> </ul>
5. JUMLAH PELAKSANA	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang(Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6. JAMINAN PELAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem E – PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk QR Code dan tersimpan dalam Sistem E – PTSP</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik</li> </ul>



	<ul> <li>(BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indone tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunak kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi deng CCTV.</li> </ul>	kan gan
	Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, Safety Toi	
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan men kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP ses kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan N Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukun kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuas Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang te ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian Lembaga terkait.</li> </ul>	uai Ion ran san lah

3) Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup - Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur  Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)  Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Pemohon memasukkan permohonan menalului sistem E - PTSP memproses permohonan melalui sistem E - PTSP  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko  Rp. 0,-  IZIN
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)  Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E - PTSP memproses permohonan melalui sistem E - PTSP  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko  Rp. 0,-
Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Pemohon Memasukkan Permohonan Melalui Sistem E - PTSP Memproses Permohonan Melalui Sistem E - PTSP  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko  Rp. 0,-
(NSPK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E - PTSP memproses permohonan melalui sistem E - PTSP  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko  Rp. 0,-
memasukkan permohonan melalui sistem E-PTSP memproses permohonan melalui sistem E-PTSP  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko  Rp. 0,-
tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko  Rp. 0,-
IZIN
<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kotak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>a. Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>c. Whatsapp Pengaduan di nomor 0851-7306-6557</li> <li>d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> <li>4. Layanan Pengaduan secara online/ offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ul> </li> </ol>
anisasi (Manufacturing)
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021</li> </ol>
<u>a</u>



- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah.
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan atau Pernyataan Lingkungan Hidup Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan.
- 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 23. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.



	SE 2/MENI HK/SETIEN/KIIM 1/2/2021 Tentang
	SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.  24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik  25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal  26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  27. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.  28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur  29. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Pelayanan Satu Pintu  31. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>Telepon dan faximile</li> <li>Display informasi</li> <li>AC / Pendingir</li> <li>Ruangan</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil</li> <li>Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anakanak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan</li> </ul>
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ul> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem</li> </ul>



6.	JUMLAH PELAKSANA  JAMINAN PELAYANAN	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait) ,Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang( Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.  Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem E – PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem E – PTSP</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



#### 4) Pelayanan Non Perizinan Lingkungan Hidup - Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)

(SKKL)		`
Proses Penyampaian Pelayanan (service	delive	<u></u>
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E - PTSP  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E - PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kotak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp Pengaduan di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online/ offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Interna	l Org	
1. DASAR HUKUM	••	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah.</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen</li> </ol>



- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan.
- 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 23. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.
- 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
- 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal
- 26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 27. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 29. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- 30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Pelayanan Satu Pintu
- 31. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait



2.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> </ul>	<ul> <li>Komputer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>Telepon dan faximile</li> <li>Display Room</li> <li>Ruang Rapat</li> <li>Musholla</li> <li>Ruang Back Office</li> </ul>	<ul> <li>Lemari Arsip / Filing Cabinet</li> <li>Display informasi</li> <li>AC / Pendingin Ruangan</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anakanak</li> </ul>
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul> <li>Minimal SLTA / Diplom / Hukum / yang sesuai</li> <li>Memahami peratura Operasional Prosedur y</li> <li>Memiliki kemampuar pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasik pengoperasian perangl</li> </ul>	in perundang-undan yang berlaku. n dan keterampilan tan komputer (memal	gan dan Standar khusus dalam hal hami dan menguasai
4.	PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul> <li>Supervisi atasan langs yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawa pengendali proses da verifikasi) atau dengan</li> </ul>	asan tertulis dilakuk lam berkas map pro	xan melalui lembar
5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Information pengambilan, Help Desk), pemrosesan verifikator & Fungsional Ahli Muda, Ke Kepala Dinas (Pejabat Fun	Petugas <i>Back Office</i> (Sta administrasi, Tim Tekni pala Bidang (Pejabat F	af / Staf Fungsional, staf s / OPD terkait), Pejabat 'ungsional Ahli Madya),
6.	JAMINAN PELAYANAN	·	Diwujudkan dalam kualit Standar Operasional Pros berkompeten di bidangnya terampil dan sopan santur	edur (SOP) serta diduk a dengan perilaku pelay	kung oleh petugas yang
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan I berdasarkan Persetujua QR Code dan tersimpan de Izin ditandatangani lang tangan basah dan/atau tasertifikasi Elektronik (Bandonesia tersimpan dala Surat Izin berbentuk dengan kop internal DPM</li> <li>Petugas keamanan selam</li> <li>Fasilitas khusus untuk di</li> </ul>	n Permohonan, ditanda lalam Sistem E – PTSP gsung oleh Kepala Dina anda tangan elektronik SRe) Badan Siber dan am sistem aplikasi periz elektronik (PDF) atau APTSP Prov. Kaltim. na jam pelayanan dileng sabilitas, ruang laktasi,	atangani dalam bentuk as secara dengan tanda yang bersertifikat Balai Sandi Negara Republik zinan menggunakan kertas, gkapi dengan CCTV. Safety Toilet.
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	·	<ul> <li>Secara internal dilakukan personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukatelah ditetapkan oleh Katerkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat in / investor (Indeks Kepusyang telah ditetapkan Lembaga terkait.</li> </ul>	an penilaian kinerja Pr ementerian dan Non k nelalui survei penguku asan Masyarakat / IKM	TSP sesuai kriteria yang Kementerian / Lembaga ran kepuasan pelanggan ) sesuai dengan kriteria

### VII. STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN SEKTOR SOSIAL MELALUI APLIKASI PERIZINAN MANDIRI (E- PTSP )

1) Pelayanan Non Perizinan Sektor Sosial - Pengumpulan Uang dan Barang

,		l - Pengumpulan Uang dan Barang
Proses Penyampaian Pelayanan (ser		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Pengumpulan Uang dan Barang
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Sosial
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui E- produk layanan perizinan melalui Kementeri Sosial  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E.PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	REKOMENDASI
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>a. Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>c. Whatsapp Pengaduan di nomor 0851-7306-6557</li> <li>d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> <li>4. Layanan Pengaduan secara online/ offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> <li>Alayanan Pengaduan secara online/ offline dilakukan pada</li> <li>b. Pelayanan Pengaduan secara online/ offline dilakukan pada</li></ul></li></ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Int	terna	l Organisasi (Manufacturina)
1. DASAR HUKUM	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang;</li> <li>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian;</li> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Undian;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> </ol>



	12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
	13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian
	Sosial; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
	yang Berlaku pada Kementerian Sosial; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
	16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
	Pelayanan Terpadu dan Daerah;
	17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 Tentang Izin Undian;
	18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah;
	19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
	Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang; 20. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 Tentang
	Penerbitan Penyelenggaraan Undian;
	21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 Tentang
	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis;
	22. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5
	Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
	23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
	24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun
	2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan
	Timur;
	25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengelenggaraan Terpada Pelayanan Satu Pintu;
	26. Undang-undang dan Peraturan Terkai Lainnya Baik dari
	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan
	Kewenangannya dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
2. SARANA DAN PRASARANA,	Lapangan Parkir     Komputer     Lemari Arsip / Filing
DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Display informasi</li> <li>AC / Pendingin Ruangar</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> </ul>
	Kotak Saran / Pengaduan     Ruang Rapat     Loket Daftar & Ambil
	Ruang Laktasi     Musholla     Ruang Back Office     Pojok Bermain Anakanak
3. KOMPETENSI	• Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika
PELAKSANA	/ Teknik / Hukum / yang sesuai.
	Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
	Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal
	pelaksanaan perizinan
	Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan
	menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem
	perizinan)



4.	PENGAWASAN INTERNAL	Ξ	Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.     Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.    Detugan Front Office (Informaci Customer Comice lelet)
5.	JUMLAH PELAKSANA	=	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang(Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, trampil dan sopan santun
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk QRCode dan tersimpan dalam aplikasi E-PTSP</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia dan tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



2) Pelayanan Non Perizinan Sektor Sosial - Undian Gratis Berhadiah

2) Pelayanan Non Perizinan Sektor Sosial - Undian Gratis Berhadiah Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	vice a			
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur		
JENIS PELAYANAN	:	Undian Gratis Berhadiah		
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Sosial		
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui melalui Kementeri Sosial  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E.PTSP		
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko		
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,-		
5. PRODUK PELAYANAN	:	REKOMENDASI		
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>a. Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>c. Whatsapp Pengaduan di nomor 0851-7306-6557</li> <li>d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> <li>4. Layanan Pengaduan secara online/ offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> <li>a. Pelayanan langsung dilayani</li> <li>b. Website pengaduan di nomor 0851-7306-6557</li> <li>d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> <li>d. Layanan Pengaduan secara online/ offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> <li>d. Layanan Pengaduan secara online/ offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> <li>d. Layanan Pengaduan secara online/ offline dilakukan pada saat jam kerja.</li></ul></li></ol>		
Proses Pengelolaan Pelayanan di Int	ernal	Organisasi (Manufacturing)		
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang;</li> <li>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian;</li> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Undian;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Sosial;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> </ol>		



2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial;  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;  17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 Tentang Izin Undian;  18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah;  19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;  20. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 Tentang Penerbitan Penyelenggaraan Undian;  21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis;  22. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Palaksanaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengelenggaraan Terpada Pelayanan Satu Pintu;  26. Undang-undang dan Peraturan Terkai Lainnya Baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.  2 Lapangan Parki Nomputer Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.  3 Layar YI Informasi Pengelengaran Fengada Pelayanan Meja help desk Pisrosur/pamilet Pelevisi Pining Cabinet Pelepon dan faximile Pielevisi Pining Ruangan Pielepon dan faximile Pielevisi Pining Ruangan Pielepon dan faximile Pielevisi Pining Cabinet Pining Pining Pining Pining Pining Pining Pining Pining P
3. KOMPETENSI	• Ruang Back Office Ambil Berkas • Pojok Bermain Anak-anak  • Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi /
PELAKSANA	<ul> <li>Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.</li> </ul>
4. PENGAWASAN INTERNAL	: 1. Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.



			2. Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.
5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk QRCode dan tersimpan dalam aplikasi E-PTSP</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia dan tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, Safety Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>

### VIII. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN MELALUI OSS-RBA

OSS-RBA Proses Penyampaian Pelayanan (ser	vice	dolivary
<u> </u>	vice	
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Izin Sektor Perindustrian
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Perindustrian
2. SISTEM, MEKANISME,DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem OSS RBA memproses permohonan melalui sistem OSS RBA  Memproses permohonan melalui sistem OSS-RBA
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	NIB / SERTIFIKAT STANDAR / IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	-	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kotak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Int	tern	
1. DASAR HUKUM	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-daerah Tertentu;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> </ol>



	12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah;  14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;  15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;  16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;  17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  18. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  22. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>Telepon dan faximile</li> <li>Display Room</li> <li>Ruang Rapat</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anak-anak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.</li> </ul>
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ul> <li>1. Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku;</li> <li>2. Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ul>
5. JUMLAH PELAKSANA	: Petugas <i>Front Office</i> (Informasi, <i>Customer Service</i> , loket pendaftaran dan pengambilan, <i>Help Desk</i> ), Petugas <i>Back Office</i> (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator &



6.	JAMINAN PELAYANAN	·	administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim  Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem OSS divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem OSS</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>

IX. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERDAGANGAN MELALUI SISTEM OSS RBA

Proses Penyampaian Pelayanan (	(service delivery)
NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	: Layanan Izin Sektor Perdagangan
1. PERSYARATAN	: Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem OSS RBA  Sistem OSS- RBA  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem OSS-RBA
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	: Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	: NIB / SERTIFIKAT STANDAR / IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kotak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>a. Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di	Internal Organisasi (Manufacturing)
1. DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang</li> </ol>
	Standar Pelayanan Minimal; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;



	12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah;  15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Dan Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;  16. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;  17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;  18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;  19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  20. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0: Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangka Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standa Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	Lapangan Parkir     Ruang Tunggu     Meja dan Kursi     Layar TV Informasi     Fasilitas Toilet     Televisi     Kotak Saran / Pengaduan     Ruang Laktasi     Ruang Back Office      Lemari Arsip / Filing Cabinet     Display informasi     AC / Pendingin Ruangan     Ruang Rapat     Musholla     Ruang Back Office
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan kete rampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> </ul>



			Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
4.	PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku;</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ol>
5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem OSS divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam sistem OSS</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, Safety Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



### X. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PUPR MELALUI OSS-RBA

Proses Penyampaian Pelayana	
NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	: Layanan Izin Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. PERSYARATAN	: Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementrian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem OSS RBA  Sistem OSS- RBA  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem OSS-RBA
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	: Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	: NIB / SERTIFIKAT STANDAR / IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan	di Internal Organisasi (Manufacturing)
1. DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang- undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya</li> <li>Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan</li> <li>Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.</li> <li>Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>Undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air</li> <li>Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Sungai</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan</li> </ol>



- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 17. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- 19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.
- 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/Prt/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan Jalan
- 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Daya Air
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintergrasi Secara Elektronik
- 26. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Yang Berbasis Resiko
- 27. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Carapelayanan Perizinan Berbasis Resiko Dan Fasilitas Penanaman Modal
- 28. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/Se/M/2011 Tentang Tata Cara Penyewaan Tanah Dan Sarana/Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum Untuk Penyelenggaraan Reklame
- 29. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
- 30. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengelolaan Pencemaran Air
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- 33. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- 34. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin Dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal, Perindustrian, Pendidikan, Pertanian Dan Tanaman Pangan, Pertanahan, Perhubungan, Dan Pekerjaan Umum Di Provinsi Kalimantan Timur;
- 35. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 36. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & nonperizinan di bidang teknis / sektor terkait.



2.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>Telepon dan faximile</li> <li>Display informasi</li> <li>AC / Pendingin Ruangan</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil</li> <li>Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anakanak</li> </ul>
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan.</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.</li> </ul>
4.	PENGAWASAN INTERNAL	:	<ul> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ul>
5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	·	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, trampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem OSS divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem OSS.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personil secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



# XI. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR PUPR MELALUI APLIKASI PERIZINAN MANDIRI ( E- PTSP )

1) Pelayanan Perizinan Sektor PUPR - Layanan Izin Sektor PUPR (Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi)

Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi)				
Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)				
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur		
JENIS PELAYANAN	•	Layanan Izin Sektor PUPR (Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi)		
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP memproses permohonan  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP E-PTSP		
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko		
4. BIAYA/TARIF	•	Rp. 0,-		
5. PRODUK PELAYANAN	••	IZIN		
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kotak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>a. Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>		
Proses Pengelolaan Pelayanan	di In	ternal Organisasi ( <i>Manufacturing</i> )		
1. DASAR HUKUM	:	<ol> <li>Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tenang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li> </ol>		



	Tac D D
	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 Tentang penyelenggara Perizinan Di Daerah</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Daya Air</li> <li>Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintergrasi Secara Elektronik</li> <li>Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko Dan Fasilitas Penanaman Modal</li> <li>Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Carapelayanan Perizinan Berbasis Resiko Dan Fasilitas Penanaman Modal</li> <li>Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Carapelayanan Perizinan Berbasis Resiko Dan Fasilitas Penanaman Modal</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengelolaan Pencemaran Air</li> <li>Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penaturan</li></ol>
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Back Office</li> <li>Loket Daftar &amp; Arsip / Filing Cabinet</li> <li>Display informasi</li> <li>AC / Pendingin Ruangan</li> <li>Ruangan</li> <li>Musholla</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anak-anak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.     Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.     Memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan     Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem</li> </ol>
5. JUMLAH PELAKSANA	Petugas Front Office (Informasi, Customer service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat



			Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, trampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN		<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk QRCode dan tersimpan dalam Sistem E-PTSP</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia dan tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang khusus untuk pemberian ASI, Safety Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personil secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



2) Pelayanan Perizinan Sektor PUPR - Layanan Izin Sektor PUPR (Pengalihan Alur Sungai)

2) Pelayanan Perizinan Sektor PUPR - Layanan Izin Sektor PUPR (Pengalihan Alur Sungai) Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)				
D. D. Will Di I C. D. D.				
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur		
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Izin Sektor PUPR (Pengalihan Alur Sungai)		
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP  Sistem E- PTSP  memproses permohonan melalui sistem E- PTSP		
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko		
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,-		
5. PRODUK PELAYANAN	:	IZIN		
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kotak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>a. Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>		
Drocos Dongololaan Dolovanan	di In	ternal Organisasi ( <i>Manufacturing</i> )		
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tenang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sumber Daya Air</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik</li> </ol>		



		19. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 Tentang penyelenggara Perizinan Di Daerah
		20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang
		Percepatan Pelaksanaan Berusaha 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
		Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01
		Tahun 2016 Tentang Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Daya Air
		24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021
		Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintergrasi Secara
		Elektronik 25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021
		Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Yang Berbasis Resiko
		26. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021
		Tentang Pedoman Dan Tata Carapelayanan Perizinan Berbasis Resiko Dan Fasilitas Penanaman Modal
		27. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
		Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
		28. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur
		29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kualitas Air
		Dan Pengelolaan Pencemaran Air 30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
		Penataan Pemberian Izin Dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal,
		Perindustrian, Pendidikan, Pertanian Dan Tanaman Pangan, Pertanahan,
		Perhubungan, Dan Pekerjaan Umum Di Provinsi Kalimantan Timur; 31. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
		Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		32. Undang-Undang Dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Dalam
		Mengatur Perizinan & Nonperizinan Di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
2. SARANA DAN	:	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Lemari Arsip /</li> <li>Filing Cabinet</li> </ul>
PRASARANA,		<ul> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Display informasi</li> </ul>
DAN/ATAU FASILITAS		<ul> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>Telepon</li> <li>Ruangan</li> </ul>
1110121110		● Televisi faximile • Meja help desk
		<ul> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Display Room</li> <li>Ruang Rapat</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp;</li> </ul>
		• Musholla Ambil Berkas
		● Ruang <i>Back Office</i> ● Pojok Bermain Anak-anak
3. KOMPETENSI	:	Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.
PELAKSANA		• Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar
		Operasional Prosedur yang berlaku.
		Memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus dalam hal     polaksangan periginan
		<ul><li>pelaksanaan perizinan</li><li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai</li></ul>
		pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
4. PENGAWASAN	:	Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.
INTERNAL		<ul> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar</li> </ul>
		pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan
		verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer service, loket pendaftaran dan
		pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait),
		Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli
		Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov.
		Kaltim.



6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, trampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk QRCode dan tersimpan dalam Sistem E-PTSP</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia dan tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang khusus untuk pemberian</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>ASI, Safety Toilet.</li> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personil secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>

### XII. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR TRANSPORTASI MELALUI OSS-RBA

service delivery)
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
: Layanan Izin Sektor Transportasi
: Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Perhubungan
Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem OSS RBA  Sistem OSS- RBA  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem OSS-RBA
: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
<ul> <li>Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu:         <ol> <li>Bidang LLAJ</li> <li>Permohonan Baru:</li></ol></li></ul>
: NIB / SERTIFIKAT STANDAR / IZIN
<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui :         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat</li> </ol>



Proses Pengelolaan Pelayanan di Int	tern	
1. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
		tentang Penanaman Modal;
		2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008
		tentang Pelayaran; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
		tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
		4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik;
		5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
		Tentang Pemerintahan Daerah;
		6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
		2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
		7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
		tentang Cipta Kerja;
		8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
		Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
		9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017
		Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
		10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
		2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
		Elektronik; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun
		2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
		12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun
		2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
		13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
		2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
		Angkutan Jalan;
		14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
		2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
		15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
		138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
		Satu Pintu Daerah;
		16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
		25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
		PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
		Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
		Risiko Sektor Transportasi;
		18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
		Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem
		Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
		19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
		Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman
		Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko
		Dan Fasilitas Penanaman Modal;
		<u> </u>



	20 Devetures Venela Dadam Variability Development 34 1 1
	20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
	dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
	Risiko;
	21. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
	2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
	22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01
	Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
	Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
	23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun
	2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
	24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021
	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
	25. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari
	pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
	kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di
	bidang teknis / sektor terkait.
2. SARANA DAN	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Komputer</li> <li>Lemari Arsip / Filing</li> <li>Cabinet</li> </ul>
PRASARANA,	● Meja dan Kursi     ● Sistem Aplikasi     ● Display informasi
DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>AC / Pendingin</li> <li>Ruangan</li> </ul>
	● Televisi faximile • Meja help desk
	<ul> <li>Kotak Saran /</li> <li>Pengaduan</li> <li>Display Room</li> <li>Ruang Rapat</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil</li> </ul>
	<ul> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Musholla</li> <li>Berkas</li> <li>Ruang Back Office</li> <li>Pojok Bermain Anak-</li> </ul>
	anak
3. KOMPETENSI	• Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika /
PELAKSANA	Teknik / Hukum / yang sesuai.
	Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar     Operasional Prosedur yang berlaku.
	Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal
	pelaksanaan perizinan.
	Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai
	pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
4. PENGAWASAN	: 1. Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai
INTERNAL	kewenangan yang berlaku.
	2. Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan
	verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.
5. JUMLAH PELAKSANA	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket
	pendaftaran dan pengambilan, <i>Help Desk</i> ), Petugas <i>Back Office</i> (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator &
	administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli
	Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala
	Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6. JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh
	petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku
	pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
	Describitor Desiring a Describe let 1 to 2000 H 213 to
7. JAMINAN KEAMANAN	Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem OSS divalidasi
DAN KESELAMATAN	berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam
PELAYANAN	bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Sistem OSS.



	<ul> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, Safety Toilet.</li> </ul>
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>

# XIII. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR TRANSPORTASI MELALUI APLIKASI PERIZINAN MANDIRI (E-PTSP)

1) Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi (KPIT) (Ferry Penyeberangan)

Proses Penyampaian Pelayanan (	service delivery)
NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	: Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi (KPIT) (Ferry Penyeberangan)
1. PERSYARATAN	: Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Perhubungan
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP memproses permohonan melalui sistem E-PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	<ul> <li>Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5         Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah         Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu:         <ol> <li>Bidang LLAJ</li> <li>Permohonan Baru:                  <ol></ol></li></ol></li></ul>
5. PRODUK PELAYANAN	: IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka     Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office     Layanan pengaduan secara online dapat melalui:     a. Call Center Pengaduan 0541-743235     b. Website <a href="www.dpmptsp.kaltimprov.go.id">www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</a> c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557     d. Email <a href="yandu.dpmptspkaltim@gmail.com">yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</a>



	-100-
	e. Melalui SP4N <u>Lapor www.lapor.go.id</u>
	4. Layanan Pengaduan secara <i>online / offline</i> dilakukan pada saat jam kerja
Proses Pengelolaan Pelayanar	
1. DASAR HUKUM	. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
	tentang Penanaman Modal;
	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
	3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
	tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
	4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
	Tentang Pelayanan Publik;
	5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
	Tentang Pemerintahan Daerah;
	6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
	Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
	2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
	7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
	tentang Cipta Kerja;
	8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
	9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017
	Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
	10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
	2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
	11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun
	2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
	12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun
	2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
	13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
	2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
	14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
	2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;

- 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
- 18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman



		Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;  20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  21. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  25. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.
2.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Kotak Suran</li> <li>Ruang Rapat</li> <li>Musholla</li> <li>Ruang Back Office</li> <li>Lemari Arsip / Filing Cabinet</li> <li>Display informasi</li> <li>AC / Pendingin</li> <li>Ruangan</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil Berkas</li> <li>Pojok Bermain</li> <li>Anak-anak</li> </ul>
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan.</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.</li> </ul>
4.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ol>
5.	JUMLAH PELAKSANA	Petugas <i>Front Office</i> (Informasi, <i>Customer Service</i> , loket pendaftaran dan pengambilan, <i>Help Desk</i> ), Petugas <i>Back Office</i> (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim
6.	JAMINAN PELAYANAN	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh



	petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari Aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk QR Code dan tersimpan dalam Aplikasi E-PTSP.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, Safety Toilet.</li> </ul>
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>

2) Kartu Pengawasan Izin Trayek Kapal Angkutan Sungai dan Danau (KPIT)

Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)							
NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur						
JENIS PELAYANAN	: Kartu Pengawasan Izin Trayek Kapal Angkutan Sungai dan Danau (KPIT)						
1. PERSYARATAN	: Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Perhubungan						
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP						
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						
4. BIAYA/TARIF	<ul> <li>Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peaturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu:         <ol> <li>Bidang LLAJ</li> <li>Permohonan Baru:</li></ol></li></ul>						
5. PRODUK PELAYANAN	: IZIN						
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>a. Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> <li>4. Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja</li> </ul> </li> </ol>						



#### Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

#### 1. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
- 18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
- 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman



	dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  21. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  25. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Printer &amp; Foto</li> <li>Copy</li> <li>Telepon dan faximile</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Display Room</li> <li>Lemari Arsip / Filing Cabinet</li> <li>AC / Pendingin Ruangan</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil Berkas</li> <li>Pojok Bermain</li> <li>Anak-anak</li> <li>Office</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan.</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.</li> </ul>
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ol>
5. JUMLAH PELAKSANA	: Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim
6. JAMINAN PELAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.



7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam aplikasi E-PTSP.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>

3) Pelayanan Perizinan Berusaha Izin Crossing / Perlintasan Jalan

Proses Penyampaian Pelayanan (s <i>ervice de</i>	livery	
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Izin <i>crossing</i> /perlintasan jalan
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Perhubungan
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN		<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal (	Organi	sasi (Manufacturing)
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Menajeman Rekayasa, Analisis Dampak Serta Menajemen Lalu Lintas;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan</li> </ol>



	<ol> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;</li> </ol>
	14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi;
	15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Jalan
	16. Peraturan Menteri Perhubungan 17 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
	<ul> <li>17. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor</li> <li>5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;</li> <li>18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor</li> </ul>
	10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara Dan Kelapa Sawit;
	19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
	20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi
	Kalimantan Timur;
	21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengakutan Batubara dan Kelapa Sawit;
	22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
	23. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 622/K.295/2018 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi;
	24. Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait;
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Kuang Back Office</li> <li>Lemari Arsip / Filing Cabinet</li> <li>Display informasi</li> <li>AC / Pendingin</li> <li>Ruangan</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamfle</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil Berkas</li> <li>Pojok Bermain</li> <li>Anak-anak</li> </ul>



3.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan</li> </ul>
4.	PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem</li> </ol>
5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam aplikasi E-PTSP</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia dan tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



# XIV. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KESEHATAN OBAT DAN MAKANAN MELALUI OSS-RBA

Proses Penyampaian Pelayanan (s <i>ervi</i> o	ce delivery)
NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	: Layanan Izin Sektor Kesehatan Obat dan Makanan
1. PERSYARATAN	: Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Kesehatan
2. SISTEM, MEKANISME,DAN PROSEDUR	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem OSS RBA  Sistem OSS- RBA  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem OSS-RBA
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	: Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	: NIB / SERTIFIKAT STANDAR / IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online/ offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Inter	
1. DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</li> <li>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> </ol>



- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi:
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan:
- 18. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata naskah Dinas:
- 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal:
- 21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 25. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.
- SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS
- Lapangan Parkir
  - Ruang Tunggu
- Meja dan Kursi
- · Layar TV Informasi
- Fasilitas Toilet
- Televisi
- Komputer
- Jaringan internet
- Sistem Aplikasi
- Printer & Foto Copy
- Telepon dan faximile Display Room
- Ruang Rapat
- Lemari Arsin / Filing Cabinet
- Display informasi
- AC / Pendingin Ruangan
- Meja help desk
- · Brosur/pamflet



			• Kotak Saran / • Musholla • Loket Daftar &
			Pengaduan • Ruang Back Office Ambil Berkas • Ruang Laktasi • Pojok Bermain Anak-anak
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan</li> </ul>
			Standar Operasional Prosedur yang berlaku.  • Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan
			Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan
4.	PENGAWASAN INTERNAL	=	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem</li> </ol>
5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait) ,Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang(Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem OSS divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam sistem OSS</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



## XV. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN MELALUI APLIKASI PERIZINAN MANDIRI ( E- PTSP )

1) Pelayanan Perizinan Berusaha Penutupan Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

<b>1) Pelayanan Perizinan Berusaha Penu</b> Proses Penyampaian Pelayanan (s <i>ervic</i>		•
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Penutupan Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Kesehatan
2. SISTEM, MEKANISME,DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP memproses permohonan melalui sistem E- PTSP  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Gratis
5. PRODUK PELAYANAN	:	Non Izin
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN		<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online/ offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Inter	nal 0	
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> </ol>



- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi: 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal: 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 20. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas: 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 24. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait. • Lapangan Parkir Komputer • Lemari Arsip / Filing Cabinet • Ruang Tunggu • Jaringan internet • Sistem Aplikasi Display informasi Meia dan Kursi
- 2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS
- Layar TV Informasi
- Fasilitas Toilet
- Televisi
- Kotak Pengaduan
- Ruang Laktasi
- Printer & Foto Copy
- Telepon dan faximile
- Display Room
- Ruang Rapat Musholla
- · Ruang Back Office
- AC / Pendingin Ruangan
- Meja help desk
- Brosur/pamflet
- Loket Daftar & Ambil Berkas
- Pojok Bermain



3.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan</li> </ul>
4.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.     Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem
5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	Ξ	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari Aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam Aplikasi E-PTSP</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



2) Pelayanan Perizinan Berusaha Penutupan Pedagang Besar Farmasi (PBF)

2) Pelayanan Perizinan Berusaha Penutupan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)			
NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur		
JENIS PELAYANAN	: Penutupan Pedagang Besar Farmasi (PBF)		
1. PERSYARATAN	: Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi		
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP  Sistem E- PTSP  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP		
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko		
4. BIAYA/TARIF	: Gratis		
5. PRODUK PELAYANAN	: Non Izin		
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online/ offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>		
Proses Pengelolaan Pelayanan di Intern	al Organisasi ( <i>Manufacturing</i> )		
1. DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang</li> </ol>		



- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi: 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal: 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 20. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata naskah Dinas: 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 24. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait. • Lapangan Parkir Komputer • Lemari Arsip / Filing Cabinet • Ruang Tunggu • Jaringan internet • Sistem Aplikasi • Display informasi • Meia dan Kursi
- 2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS
- Layar TV Informasi
- Fasilitas Toilet
- Televisi
- Kotak Pengaduan
- Ruang Laktasi
- Printer & Foto Copy
- Telepon dan faximile
- Display Room
- Ruang Rapat Musholla
- · Ruang Back Office
- AC / Pendingin Ruangan
- Meja help desk
- Brosur/pamflet
- Loket Daftar &
- Ambil Berkas • Pojok Bermain

3.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan</li> </ul>
4.	PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem</li> </ol>
5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam aplikasi E-PTSP</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia dan tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



## XVI. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MELALUI APLIKASI PERIZINAN MANDIRI ( E- PTSP )

1) Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMA Swasta

Proses Penyampaian Pelayanan (s <i>ervice deli</i>	rian ( very)	
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Izin Pendirian SMA Swasta
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP memproses permohonan perizian melalui sistem E- PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN		Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF		Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	•	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp Pengaduan di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal O	gani	` ' '
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Yang Dicabut Sebagian Dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Diubah Dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;</li> </ol>



2 CADANA DAN DDACADANA	10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;  11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;  16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;  17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  18. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  23. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Ruang Back Office</li> <li>Filing Cabinet</li> <li>Display informasi</li> <li>AC / Pendingin Ruangan</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anak-anak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.</li> </ul>
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ol>



5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam aplikasi E-PTSP</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia dan tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	i	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian/ Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian/ Lembaga terkait.</li> </ul>

2) Pelayanan Perizinan Berusaha Pendir		
Proses Penyampaian Pelayanan (service dela	ivery <sub> </sub>	
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Izin Pendirian SMK Swasta
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP memproses permohonan  PTSP memproses permohonan  melalui sistem E-PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui :         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal O	rgani	sasi (Manufacturing)
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomr 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Yang Dicabut Sebagian Dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Diubah Dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;</li> </ol>



	10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal; 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 23. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & nonperizinan di bidang teknis / sektor terkait;
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Ruang Back Office</li> <li>Lapar TV Informasi</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>Telepon dan faximile</li> <li>AC / Pendingin</li> <li>Ruangan</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil Berkas</li> <li>Pojok Bermain</li> <li>Anak-anak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.     Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.     Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan



			<ul> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan</li> </ul>
4.	PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem</li> </ol>
5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam aplikasi E-PTSP</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia dan tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian/ Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian/ Lembaga terkait.</li> </ul>

3) Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SLB Swasta

Proses Penyampaian Pelayanan (service del	ivery]	
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Izin Pendirian SLB Swasta
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP permohonan perizinan melalui sistem E- PTSP permohonan melalui sistem permohonan
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN		<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal O	rgani	sasi (Manufacturing)
1. DASAR HUKUM	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomr 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Yang Dicabut Sebagian Dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Diubah Dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> </ol>



- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah: 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah: 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal: 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis 18. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan: 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 23. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & nonperizinan di bidang teknis / sektor terkait; • Lemari Arsip / • Lapangan Parkir Komputer • Jaringan internet Filing Cabinet Ruang Tunggu Meia dan Kursi Sistem Aplikasi Display
- 2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS
- Layar TV Informasi
- Fasilitas Toilet
- Televisi
- Kotak Saran Pengaduan
- Ruang Laktasi
- Printer & Foto Copy
- Telepon dan faximile
- Display Room
- Ruang Rapat Musholla
- Ruang Back Office
- informasi
- AC / Pendingin Ruangan
- Meia heln desk
- Brosur/pamflet
- Loket Daftar & Ambil Berkas



	• Pojok Bermain Anak-anak
3. KOMPETENSI PELAKSANA	Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.     Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.     Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan     Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan
4. PENGAWASAN INTERNAL	Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.     Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem
5. JUMLAH PELAKSANA	: Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim
6. JAMINAN PELAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam aplikasi E-PTSP</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia dan tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.     Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian/ Lembaga terkait.     Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian/ Lembaga terkait.



XVII. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PARIWISATA MELALUI OSS-RBA

	AHA SEKTOR PARIWISATA MELALUI OSS-RBA
Proses Penyampaian Pelayanan (	
NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	: Layanan Izin Sektor Pariwisata
1. PERSYARATAN	: Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem OSS RBA  Sistem OSS- RBA  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem OSS-RBA  OSS-RBA
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	: Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	: NIB / SERTIFIKAT STANDAR / IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>a. Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>c. Whatsapp Pengaduan di nomor 0851-7306-6557</li> <li>d. Email_yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>e. Melalui SP4N_Lapor www.lapor.go.id</li> <li>4. Layanan Pengaduan secara online/ offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> <li>Interpretation of the properties of the period of the</li></ul></li></ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di	Internal Organisasi (Manufacturing)
1. DASAR HUKUM	<ol> <li>Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Jasa Boga;</li> </ol>



2. SARANA DAN	13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif;  15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;  17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;  18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  19. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  23. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & nonperizinan di bidang teknis / sektor terkait.
PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Printer &amp; Foto Copy</li> <li>AC / Pendingin Ruangan</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil</li> <li>Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anakanak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan</li> </ul>
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ul> <li>1. Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>2. Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem</li> </ul>
5. JUMLAH PELAKSANA	: Petugas <i>Front Office</i> (Informasi, <i>Customer Service</i> , loket pendaftaran dan pengambilan, <i>Help Desk</i> ), Petugas <i>Back Office</i> (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala



			Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem OSS divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam sistem OSS</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>

XVIII. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNIANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KETENAGAKERIAAN

MENUNJANG KEGIATAN USAHA S Proses Penyampaian Pelayanan (service		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Izin Sektor Tenaga Kerja
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Ketenagakerjaan
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem OSS RBA memproses permohonan melalui sistem OSS-RBA  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem OSS-RBA
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Gratis
5. PRODUK PELAYANAN	:	NIB / SERTIFIKAT STANDAR / IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Interna	al O	rganisasi ( <i>Manufacturing</i> )
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang</li> </ol>



- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
- 15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal:
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 19. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08
  Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
  Terpadu Satu Pintu;
- 23. Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.
- 2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS
- Lapangan Parkir
- Ruang Tunggu
- Meja dan Kursi
- Layar TV InformasiFasilitas Toilet
- Televisi
- Komputer
- Jaringan internet
- Sistem Aplikasi
- Sistem Aprikasi
   Printer & Foto Conv
- Telepon dan faximile
- Display Room
- Lemari Arsip / Filing Cabinet
- Display informasi
- AC / Pendingin Ruangan
- Meja help desk
- Brosur/pamflet



	<ul> <li>Kotak Saran / Ruang Rapat</li> <li>Pengaduan Musholla Ambil Berkas</li> <li>Ruang Laktasi Ruang Back Office Pojok Bermain Anak-anak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan</li> </ul>
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ul> <li>3. Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>4. Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem</li> </ul>
5. JUMLAH PELAKSANA	: Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6. JAMINAN PELAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun
7. JAMINAN KEAMANAN DAI KESELAMATAN PELAYAN	
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.     Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.     Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.



## XIX. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR ESDM MELALUI OSS-RBA

Proses Penyampaian Pelayanan (service de	livery	
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Izin Sektor ESDM
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian ESDM
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem OSS RBA  Sistem OSS- RBA  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem OSS-RBA
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	NIB / SERTIFIKAT STANDAR / IZIN / REKOMENDASI
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal C	ı Organ	l isasi (Manufacturing)
1. DASAR HUKUM	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55</li> </ol>



- Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 20. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- 21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
- 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
- 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;



	26. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;  28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;  29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  30. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  31. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;  32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  33. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	Ruang Tunggu  Meja dan Kursi Tayangan TV Informasi Fasilitas Toilet Televisi Kotak Saran / Pengaduan Ruang Laktasi  Ruang Laktasi  Sistem Aplikasi Filing Cabinet Display Roopy Informasi Ruang Rapat Ruang Rapat Musholla Ruang Back Office Ruang Back Office  Loket Daftar & Ambil Berkas Ambil Berkas Pojok Bermain Anak-anak
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan</li> </ul>
4. PENGAWASAN INTERNAL	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem</li> </ol>



5.	JUMLAH PELAKSANA	÷	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari sistem OSS divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk QR Code dan tersimpan dalam Sistem OSS</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, Safety Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	·	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



#### XX. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEKTOR ESDM MELALUI APLIKASI PERIZINAN MANDIRI (E- PTSP)

1) Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT)		
Proses Penyampaian Pelayanan (service del	ivery]	
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT)
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian ESDM
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP  Sistem E- PTSP  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN		<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal O	rgani	sasi (Manufacturing)
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> </ol>



		11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang
		Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
		Pelayanan Terpadu dan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
		14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
		15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis
		Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal; 16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
		Risiko; 17. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5
		Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
		Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4
		Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan; 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
		Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun
		2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan
		Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;  22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun
		2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
		24. Undang-undang Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Tayangan</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Sistem Aplikasi</li> <li>Display informasi</li> <li>AC / Pendingin</li> <li>Ruangan</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anak-anak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan</li> </ul>
		Standar Operasional Prosedur yang berlaku.  • Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam
		hal pelaksanaan perizinan  • Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan
		menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.



5.	PENGAWASAN INTERNAL JUMLAH PELAKSANA	:	<ol> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> <li>Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator &amp; administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat</li> </ol>
6.	JAMINAN PELAYANAN	·	Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.  Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam aplikasi E-PTSP</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



2) Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA)		
Proses Penyampaian Pelayanan (service del	very)	Di Di William Tina
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA)
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian ESDM
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP memproses permohonan melalui sistem E- PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	Izin
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal O	rganis	
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan TRansaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;</li> </ol>



2. SARANA DAN PRASARANA,	12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;  15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal,  16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  18. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;  19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;  19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;  20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;  21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;  22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;  23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  24. Undang-undang Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenang
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Touchscreen Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Kotak Saran Pengaduan</li> <li>Ruang Back Office</li> <li>Ruang Cabinet</li> <li>Display Informasi</li> <li>AC / Pendingin Ruangan</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anak-anak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> </ul>



4. PENGAWASAN INTERNAL	<ul> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan</li> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses</li> </ul>
5. JUMLAH PELAKSANA	: Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim
6. JAMINAN PELAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam aplikasi E-PTSP.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



3) Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sampai Dengan Kapasitas 500 kW (SKTP)

Proses Penyampaian Pelayanan (service del	livery)	
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sampai Dengan Kapasitas 500 kW (SKTP)
1. PERSYARATAN	·	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP  Sistem E- PTSP  memproses permohonan melalui sistem E-PTSP  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,-
5. PRODUK PELAYANAN	:	IZIN
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> <li>Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</li> <li>Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id</li> </ul> </li> <li>Layanan Pengaduan secara online / offline dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ol>
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal O	rgani	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> </ol>
		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegra Elektronik; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Si



		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;</li> <li>Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;</li> <li>Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;</li> <li>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;</li> </ol>
		<ul> <li>Kalimantan Timur;</li> <li>24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur;</li> <li>25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>26. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan</li> </ul>
		Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ul> <li>Lapangan Parkir</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Meja dan Kursi</li> <li>Layar TV Informasi</li> <li>Fasilitas Toilet</li> <li>Telepon dan faximile</li> <li>Televisi</li> <li>Kotak Saran / Pengaduan</li> <li>Ruang Rapat Pengaduan</li> <li>Ruang Back Office</li> <li>Layar Wash</li> <li>Layar Wash</li> <li>Elepon dan faximile</li> <li>Meja help desk</li> <li>Brosur/pamflet</li> <li>Loket Daftar &amp; Ambil Berkas</li> <li>Pojok Bermain Anak-anak</li> </ul>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> </ul>



4. PENGAWASAN INTERNAL	<ul> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan).</li> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.</li> </ul>
5. JUMLAH PELAKSANA	: Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6. JAMINAN PELAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam aplikasi E-PTSP.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>



4) Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (REKOM-WUPTL)

Umum (REKOM-WUPTL)				
Proses Penyampaian Pelayanan (service del	livery			
NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur		
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (REKOM-WUPTL)		
1. PERSYARATAN	:	Sesuai dengan Norma Standar Peraturan dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E- PTSP  Sistem E- PTSP  Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP		
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,-		
5. PRODUK PELAYANAN	:	IZIN		
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol> <li>Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka</li> <li>Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office</li> <li>Layanan pengaduan secara online dapat melalui:         <ul> <li>Call Center Pengaduan 0541-743235</li> <li>Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id</li> </ul> </li> </ol>		
		<ul> <li>c. Whatsapp di nomor 0851-7306-6557</li> <li>d. Email <u>yandu.dpmptspkaltim@gmail.com</u></li> <li>e. Melalui SP4N Lapor <u>www.lapor.go.id</u></li> <li>4. Layanan Pengaduan secara <i>online / offline</i> dilakukan pada saat jam kerja.</li> </ul>		
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)				
1. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</li> </ol>		
		10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		



- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan Terpadu dan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 15. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan; 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal; 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: 20. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan; 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur; 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 26. Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait. • Lemari Arsip / • Lapangan Parkir • Komputer • Ruang Tunggu • Jaringan internet Filing Cabinet • Meja dan Kursi • Sistem Aplikasi Display Printer & Foto Copy informasi • Layar TV Telepon dan faximile
- 2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS
- Informasi
- Fasilitas Toilet
- Televisi
- Kotak Saran / Pengaduan
- Ruang Laktasi
- Display Room
- Ruang Rapat
- Musholla
- Ruang Back Office
- AC / Pendingin Ruangan
- Meja help desk
- Brosur/pamflet
- Loket Daftar & Ambil Berkas
- Pojok Bermain Anak-anak

3.	KOMPETENSI PELAKSANA PENGAWASAN	:	<ul> <li>Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik / Hukum / yang sesuai.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.</li> <li>Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan perizinan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan).</li> <li>Supervisi atasan langsung secara berjenjang sesuai</li> </ul>
4.	INTERNAL	:	kewenangan yang berlaku.  2. Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui lembar pengendali proses dalam berkas map proses (pencatatan dan verifikasi) atau dengan aplikasi sistem.
5.	JUMLAH PELAKSANA	:	Petugas Front Office (Informasi, Customer Service, loket pendaftaran dan pengambilan, Help Desk), Petugas Back Office (Staf / Staf Fungsional, staf pemrosesan verifikator & administrasi, Tim Teknis / OPD terkait), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Kepala Bidang (Pejabat Fungsional Ahli Madya), Kepala Dinas (Pejabat Fungsional Utama) di DPMPTSP Prov. Kaltim.
6.	JAMINAN PELAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas layanan produk dan layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun.
7.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ul> <li>Penerbitan Perizinan Berusaha dari aplikasi E-PTSP divalidasi berdasarkan Persetujuan Permohonan, ditandatangani dalam bentuk <i>QR Code</i> dan tersimpan dalam aplikasi E-PTSP.</li> <li>Izin ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas secara dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik yang bersertifikat Balai Sertifikasi Elektronik (BSRe) Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tersimpan dalam sistem aplikasi perizinan.</li> <li>Surat Izin berbentuk elektronik (PDF) atau menggunakan kertas, dengan kop internal DPMPTSP Prov. Kaltim.</li> <li>Petugas keamanan selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV.</li> <li>Fasilitas khusus untuk disabilitas, ruang laktasi, <i>Safety</i> Toilet.</li> </ul>
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<ul> <li>Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personel secara berkala.</li> <li>Secara eksternal dilakukan penilaian kinerja PTSP sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> <li>Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / investor (Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Non Kementerian / Lembaga terkait.</li> </ul>

